

# **POLITIK KEKERASAN**

**Unggul Sugi Harto**

**Fisip**

## **ABSTRAK**

*Kejadian – kejadian dalam konteks hubungan Negara dan rakyat terkadang memiliki sisi yang relatif sangat deksriptif. Dalam hal ini terkadang antara negara dan rakyat memunculkan satu hubungan yang sangat diametral, "head to head" ataupun menindas. Dimana dengan posisi tersebut individu, kelompok, masyarakat dan rakyat lebih banyak berposisi sub ordinasi.*

*Dengan gejala tersebut sebenarnya apakah secara generatif memiliki kecenderungan – kecenderungan kekerasan ataukah memang negara ditakdirkan berlaku atau bertidak keras terhadap, individu, kelompok, masyarakat, rakyat. Hal hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar dan merupakan gugatan sunbstansil dalam menelaah hubungan antara negara dan rakyatnya.*

*Kata kunci ; negara, institusionalisme, kekerasan*

## **A. Pendahuluan**

Negara memiliki kekuatan paksa dalam berbagai konteks dan manifestasinya. Hal ini relatif sering terlihat secara jelas dalam berbagai kejadian – kejadian yang melibatkan secara "head to head" antara Negara yang direpresantasikan oleh alat – alatnya dengan masyarakat baik kelompok atau individu. Kejadian – kejadian seperti halnya yang mungkin dianggap biasa penggusuran pedagang kaki lima, eksekusi lahan, kericuhan demonstrasi ataupun sampai dengan kasus – kasus besar seperti halnya pemusnahan masal kelompok etnik atau aliran tertentu.

Seperti disebutkan oleh Linda M. Woolf, Ph.D bahwa,

“We live in a time of unparalleled instances of democide, genocide and ethnocide. The Holocaust, the genocides in Darfur, Turkey, Cambodia, Tibet, & Bosnia, the disappearances in Argentina & Chile, the death squad killings in El Salvador, Stalin's purges, the killing of the Tutsi in Rwanda . . . and the list goes on”.<sup>1</sup>

Bahwa sangat dimungkin hal tersebut masih akan terus bertambah dimana atas nama Negara penghilangan kesempatan / kebebasan bahkan nyawa dihilangkan secara paksa. Pengalaman atas hal – hal tersebut juga terdapat pada konteks nasional, seperti dalam pandangan Asvi Warman Adam yang melihat bahwa

“Various social groups became victims targeted by the state: criminals in the so-called “mysterious killings” in the 1980s in different parts of Java; and Islamic groups, including the Woyla hijacking case in Bangkok<sup>17</sup>, the Tanjung Priok incident, where demonstrators were shot during protests following the entry of a soldier into a mosque wearing shoes, and the Talangsari case, where villages that were Islamic strongholds were attacked in Lampung”<sup>2</sup>

Pada tataran tertentu bahkan terdapat kelompok social yang kemudian menjadi target dari negara itu sendiri. Contoh – contoh tersebut tentu akan semakin jelas ketika melihat pula tahun 1965 kasus hilangnya aktivis mahasiswa yang marak sekitar tahun 1996-1997, tragedi Trisakti Mei 1998 atau pada kasus yang cukup baru saat ini seperti halnya tragedi “Mbah Priok” pada tanggal 14 April 2010, dimana terdapat indikasi keterlibatan pejabat negara didalamnya. Pejabat menurut Komnas HAM diantaranya yang pertama Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara dan Wakil Walikota Jakarta Utara”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.webster.edu/~woolfm/holocaust.html> (accesed 12/5/2010)

<sup>2</sup> Warman Adam, Asvi., **The History of Violence and the State in Indonesia**. CRISE WORKING PAPER No. 54 June 2008 page 13.

<sup>3</sup> <http://www.detiknews.com/read/2010/05/12/154038/1356068/10/foke-prijanto-diduga-langgar-ham-dalam-kasus-mbah-priok?991101605> (accesed 12/5/2010)

Dari gambaran tersebut merupakan peristiwa – peristiwa yang memberikan banyak gambaran atas tindakan – tindakan kekerasan yang berimplikasi pada bentrokan, hilangnya kebebasan bahkan nyawa. Satu hal yang kemudian perlu dicatat adalah bahwa disamping adanya unsure kekerasan peristiwa – peristiwa tersebut menunjukkan pula adanya garis yang *diametral* antara Negara disatu sisi dengan rakyat/masyarakat/kelompok/individu di sisi yang berseberangan. Walaupun dalam kondisi ini terdapat aspek kekuatan yang tidak berimbang bahkan Negara tetap berada dalam satu sisi yang menurut Gramsci berada dalam “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang kekuasaan fisik.<sup>4</sup>

Aspek kekerasan yang muncul tersebut tentu saja menggunakan atau setidaknya direpresentasikan oleh aparat yang beratribut Negara. Yang dalam konteks idealnya Negara harus berada dalam sisi untuk melindungi segenap masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi. Bahkan secara tegas Negara dalam kondisi apapun memiliki tanggung jawab melindungi sebagai realisasi HAM itu sendiri. Namun berbagai kejadian menunjukkan bawa justeru Negara lah (aparat Negara) yang dalam beberapa kasus jelas secara *demonstrative* berada dalam inisiatife melakukan kekerasan atau terprovokasi. Walaupun korban yang kemudian timbul bukan saja pada masyarakat tetapi juga pada aparat itu sendiri sebagai representasi Negara.

Walaupun agak menarik pula ketika dilihat apa yang menyebabkan timbulnya kekerasan, atau mengapa fungsi Negara yang seharusnya melindungi justeru bergeser menjadi “pembunuh” bagi rakyatnya. Aspek ini yang kemudian menarik untuk ditelaah dan menjadi sisi tersendiri atas berbagai kemungkinan, dan secara *paradigmatic* kekerasan yang dilakukan tidak selalu menjadi solusi ampuh. Kasus yang diawali Pemberontakan 1965 di

---

<sup>4</sup> Sugiono, Muhadi., **Kritik Antonio Gramsci : Dalam Pembangunan Dunia Ketiga** (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1999) hal. 31.

Indonesia dan “Tiananmen Square massacre” di China tahun 1989 merupakan contoh berhasil kekuatan Negara dalam membungkam gerakan / perlawanan dengan kekerasan. Dalam banyak kasus justru kekerasan yang terjadi menjadi pemicu gelombang “perlawanan” yang lebih besar seperti halnya tragedi Tri Sakti Mei 1998 di Indonesia menjadi pemicu besar jatuhnya kekuasaan.

## **B. Permasalahan**

Atas hal – hal tersebut muncul banyak pertanyaan atas penggunaan kekerasan dalam berbagai implementasinya yang dilakukan oleh Negara dalam berbagai representasinya. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah :

“Apakah Negara sebagai institusi memiliki kecenderungan melakukan kekerasan?”.

Pertanyaanya ini menarik ketika tanggung jawab besar Negara untuk melindungi rakyatnya seolah banyak tercabik dengan mengacu pada kondisi nyata, dimana justru Negara dengan berbagai alatnya menunjukkan kekerasan dengan berbagai atas nama aturan, prosedur atau bahkan undang – undang. Dalam asumsi lain yang muncul adalah tindakan Negara dalam konteks kekerasan tersebut seolah – olah dibenarkan.

## **C. Regangan Teoritik Institusionalisme dan Kekerasan**

### **C. 1. Negara dalam konsep Institusionalisme**

Negara merupakan bagian puncak dari keberadaan lembaga – lembaga “mengatur” kehidupan masyarakat dengan sarana – sarana politik<sup>5</sup>. Dengan demikian posisi ini mendudukan Negara dalam tanggung jawab yang relatif besar dalam mengelola kekuasaan itu sendiri. Disamping kemudian bahwa tujuan utama keberadaan lembaga adalah “mengatur” kehidupan masyarakat dengan kekuasaan.

---

<sup>5</sup> Apter, David E., **Pengantar Analisa Politik** (Jakarta ; Rajawali Pers, 1988) hal. 10.

Bahwa asumsi konflik kemudian dihilangkan seperti pandangan Popper yang menyatakan bahwa konflik dibalik menjadi persaingan, yang didamaikan dengan menggunakan alat – alat pemerintah yang representatif<sup>6</sup>. Lembaga – lembaga yang ada dalam Negara diharapkan merupakan penjinak dari konflik itu sendiri atau sebagai realisasi berbagai bentuk kekuasaan dan wewenang.

Konsep Negara modern seperti yang dikemukakan oleh Skinner dan Neuman

“often linked too the notion of an impersonal and privileged legal or constitutional order with the capability of administering and controlling a given territory”<sup>7</sup>.

Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya aspek konstitusi, hukum, impersonalitas ataupun pengendalian atas administratif dan wilayah. Dengan demikian aspek ini menunjukkan pula cakupan dari Negara itu sendiri atas apa yang menjadi wewenangnya.

Pendekatan instiutisional juga melihat seperti yang dikutip H. Arendt dari Max Weber “State as “the rules of men over men based on the means of legitimate, that is allegedly legitimate, violence.”<sup>8</sup> Pandangan tersebut cukup tegas untuk melihat posisi Negara itu sendiri, Negara absah dan bahkan mendapatkan pembenaran berdasarkan undang – undang untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, Negara merupakan struktur administrasi atau organisasi yang kongkret, dan dia membatasi pengertian Negara semata – mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Apter., **Pengantar Analisa...** hal 214

<sup>7</sup> Held, David., **Political Theory and The Modern State** (California ; Stanford University Press, 1989) page. 11.

<sup>8</sup> Arendt, Hannah., **On Violence**. (New York ; Harcourt, Brace & World. Inc, 1970) page. 35

<sup>9</sup> Surbakti, Ramlan., **Memahami Ilmu Politik**. (Jakarta ; Grasindo, 1992) hal. 3

Pandangan – pandangan tersebut secara awal menunjukkan bahwa terdapat potensi dari Negara itu sendiri minimal untuk kuat bahkan sah untuk melakukan tindakan – tindakan yang dianggap berada dalam kategori kekerasan. Kondisi ini cukup membingungkan dalam arti bahwa terdapat pula kecenderungan bias dari pengertian “Negara” itu sendiri. Namun seperti yang dikemukakan Heryanto yang mengutip Weber, bahwa Negara masih merupakan “a system of authority that has legitimate monopoly over institutionalized violence in given territory”<sup>10</sup>. Bukan hanya keabsahan atas penggunaan wewenang akan tetapi bahwa kekerasan yang dimiliki oleh Negara adalah terlembagakan. Pemahaman atas hal tersebut juga bisa dibalik bahwa ketika terdapat satu kewenangan yang absah kemudian mampu melembagakan kekerasan maka itu adalah Negara.

Kapabilitas yang dimiliki Negara, tentu lah bukan suatu yang ada dengan sendirinya. Akan tetapi setidaknya kekerasan yang muncul atau dilakukan Negara memiliki implikasi kuatnya legitimasi yang dimilikinya, yang akan berimplikasi pada semakin kuat kekuasaan sehingga dimungkinkan terjadi kekerasan yang lebih ekstrem. Walaupun dalam konteks modern dalam batas tertentu kekerasan tidak secara vulgar ditunjukkan Negara atau aparatusnya, tetapi dimungkinkan kemampuan untuk memanipulasi atas kekerasan semakin tinggi pula.

## **C.2 Kekerasan**

Kekerasan secara awam lebih pada pemahaman atas sifat individu, artinya berada dalam aspek diri manusia. Dan menjadi kajian serius dalam disiplin ilmu

---

<sup>10</sup> Asvi., **The History...** page 13.

psikologi, Kekerasan yang dipahami pula sebagai agresi seperti halnya Freud dan Lorenz yang menyatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang digerakan oleh sumber energi yang selalu mengalir, dan tidak selalu merupakan akibat rangsangan dari luar<sup>11</sup>. Tahap ini menunjukkan bahwa potensi akan kekerasan hakekatnya melekat dalam diri manusia, dan dalam konteks sejarah umat manusia juga diwarnai kekerasan yang terealisasi dalam perang. Mengutip Quency Wright yang melakukan penelitian tentang kecenderungan perang terhadap kelompok tertentu. Wright menyebutkan bahwa

“Pengumpul makanan, pemburu dan pencocok - tanam tingkat rendah adalah kelompok yang paling tidak suka berperang. Pemburu tingkat lebih tinggi dan pencocok tanam tingkat lebih tinggi adalah yang lebih suka berperang, sedangkan petani tingkat paling tinggi dan para pemuka agama adalah yang paling suka berperang”<sup>12</sup>.

Dari penelitian Wright tersebut terlihat bahwa kecenderungan tingkat klasifikasi paling tinggi justru merupakan pendukung utama perang, yang berarti pula mengabsahkan kekerasan. Namun juga cukup rasional misal petani tingkat tinggi butuh perluasan lahan dan pemuka agama memiliki kepentingan terhadap perluasan agamanya.

Namun ternyata bahwa kekerasan yang termanifestasi dalam perang bukan hanya monopoli masyarakat yang primitif saja. Wright bahkan sampai pada menemukan data bahwa semakin banyak pembagian kerja dalam suatu masyarakat maka semakin besarlah kecenderungan berperang<sup>13</sup>. Tingkat pembagian kerja yang

---

<sup>11</sup> Fromm, Erich., **Akar Kekerasan : Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia** (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2000) hal. 8

<sup>12</sup> Erich., **Akar Kekerasan...** hal. 202.

<sup>13</sup> Erich., **Akar Kekerasan...** hal. 202

semakin banyak tentunya adalah pada masyarakat yang semakin organis dan berarti masyarakat modern.

Pemahaman akan kekerasan juga dikemukakan Giddens yang meminjam pandangan Clausewitz,

...lazimnya berada di sisi yang berseberangan dengan persuasi; kekerasan merupakan salah satu bagi sekian cara individu, kelompok atau Negara yang berupaya memaksakan kehendak mereka kepada orang – orang lain<sup>14</sup>.

Titik tolak pemahaman kekerasan menurut Clausewitz adalah pemaksaan kehendak, dan tentu saja bisa dilakukan oleh oleh individu, kelompok maupun oleh Negara. Perdebatan kemudian muncul bahwa seolah kekerasan tersebut berada dalam garis yang legal atau illegal. Dan dalam perkembangan toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan semakin berkurang, meskipun perang dan bentuk kekerasan resmi lainnya terus ditoleransi bahkan disetujui<sup>15</sup>.

Dengan demikian makin memperkuat pandangan bahwa kekerasan relative memiliki tujuan ketika penggunaan kekerasan diperlukan untuk mewujudkan tujuan – tujuan sosial yang didambakan<sup>16</sup>. Pemahaman lebih lebar agaknya bis memperjelas posisi kekerasan bahwa kekerasan dianggap legal ketika mendukung satu tujuan tertentu atau dimungkinkan menuju apa yang disebut sebagai tertib sosial. Hingga kemudian kekerasan seperti halnya perang akan sangat berkaitan dengan motif atau kepentingan yang ada,

seperti halnya perang ekonomi dan politik mengacu pada orang – orang yang melakukan perang untuk mendapatkan wanita, budak, bahan

---

<sup>14</sup> Giddens, Anthony., **Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan : Masa Depan Politik Radikal** (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2009) hal. 370

<sup>15</sup> Santoso, Thomas Ed., **Teori – Teori Kekerasan** (Jakarta ; Ghalia) hal. 10

<sup>16</sup> Giddens., **Melampaui Ekstrim...** hal. 371.

pangan dan lahan, disamping untuk mempertahankan dinasti dan kelas penguasa<sup>17</sup>.

Menarik bahwa sisi penting dalam kekerasan yang dilakukan baik individu kelompok bahkan Negara adalah tujuan akan kekerasan tersebut. Dengan demikian sejauh individu, kelompok dan Negara bisa menjelaskan tujuan maka kekerasan tersebut menjadi diperlukan dan sah adanya. Permasalahan kemudian muncul adalah ukuran atas tujuan tersebut, dan dengan dasar apakah tujuan atas kekerasan tersebut dibuat.

#### **D. “Violence By State” dengan dasar apa?**

Aspek penting atas telaah tentang kekerasan yang dilakukan Negara dalam berbagai manifestasinya adalah melihat lebih mendalam atas tindakan tersebut. Apakah memang Negara memiliki dasar yang relative kuat untuk melakukan tindakan sekaligus dianggap absah. Dalam posisi ini Negara bukanlah sesuatu yang bias dianggap sangat netral, akan tetapi menunjukkan bahwa Negara memiliki tujuan atas tindakan. Tujuan dengan demikian merupakan nilai tertentu dan memiliki ukuran tertentu.

Bahwa disamping Negara dalam posisi tidak netral aspek lain yang secara jelas menjadi pembenar atas kekerasan yang dilakukan Negara adalah apa yang justeru menjadi dasar kekuasaan Negara itu sendiri. Konstitusi dalam tataran tertentu menjadi pembenar atas tindakan Negara termasuk didalamnya kekerasan. Hobbes yang dikutip oleh H. Arendt bahwa *“covenants, without the sword, are but words”*<sup>18</sup>. Dalam pandangan ini bahwa sejak awal, aturan atau konstitusi haruslah memiliki daya paksa yang dalam aspek lain konstitusi mengharuskan adanya kekuatan untuk melindungi dirinya.

---

<sup>17</sup> Erich., **Akar Kekerasan...** hal. 203

<sup>18</sup> Arendt., **On Violence...** page 5

Kondisi lain yang menjadi cukup penting adalah, bahwa Negara yang tidak legitimated akan lebih sulit dalam memaksakan satu tindakan tertentu khususnya yang bersifat kekerasan. Kesadaran atas hal ini menjadikan pentingnya legitimasi, dimana seperti pandangan Jhon Stuart Mill, bagaimana menghasilkan kekuasaan besar dari rakyat yang berdaulat dan menggabungkannya dengan pemerintahan yang terbatas<sup>19</sup>. Bahwa terlihat apa yang dimiliki Negara sebagai penguasa adalah berasal dari rakyat, justeru ketika Negara menerima atas kedaulatan adalah dalam batasan tertentu. Persepsi bahwa Negara memiliki kekuasaan yang tak terbatas adalah jauh dari pandangan ini, walaupun benar Negara mendapatkan legitimasi atau dukungan dari rakyat. Gambaran lebih jelas mengenai legitimasi adalah dengan ilustrasi "which way the order given by a policeman is different from that given by a gunman."<sup>20</sup> Bahwa polisi memiliki dasar untuk menegakan keteraturan dibandingkan hanya sekedar seseorang bersenjata. Dengan demikian apa yang dilakukan polisi (sebagai representasi Negara yang legitimate) memiliki perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh orang bersenjata.

Dalam batasan tertentu apa yang dilakukan Negara yang dianggap memiliki kecenderungan kekerasan tentu saja akan menghambat potensi tertentu dari warga negaranya. Walaupun dalam banyak hal Negara memiliki tujuan sekaligus dasar legitimasi untuk melakukannya. Tetapi pada hakekatnya Negara yang semakin sering melakukan kekerasan lebih banyak terjadi pada Negara yang dianggap totaliter dan secara umum dicirikan dengan monopoli kekuasaan, monopoli terhadap mass media, monopoli terhadap senjata dan monopoli terhadap organisasi<sup>21</sup>. Pada kondisi saat ini kriteri totaliter seperti disebutkan hanya terdapat di Negara tertentu saja, akan tetapi dimungkinkan bahwa

---

<sup>19</sup> Apter., **Pengantar Analisa...** hal 225

<sup>20</sup> Arendt., **On Violence ...** page 37

<sup>21</sup> Santoso, Ed., **Teori – Teori...** hal. 117

monopoli dipahami secara lebih luas yaitu dengan pengaturan yang bersifat perundangan dan hal ini tentu saja akan relative sama.

Kekerasan yang dilakukan Negara, dengan melihat pandangan institusionalis sangatlah bersifat generative. Negara lahir dengan kekerasan melekat langsung didalamnya karena bertujuan mengawal tujuan dari Negara itu sendiri. Tanpa kemampuan kekerasan Negara tidak akan bisa dan sanggup menjalankan berbagai aspek yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun kemudian dibutuhkan kriteria dan ukuran yang jelas ketika Negara melakukan tindakan kekerasan. Undang – undang dan kuatnya civil society merupakan sisi penting yang mengontrol kekerasan yang dilakukan Negara melalui aparatusnya. Disamping kemudian bahwa Negara memiliki dasar kuat ketika akan melakukan tindakan – tindakan kekerasan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Apter, David E., **Pengantar Analisa Politik** Jakarta ; Rajawali Pers, 1988

Arendt, Hannah., **On Violence**.(New York ; Harcourt, Brace & World. Inc, 1970

Fromm, Erich., **Akar Kekerasan : Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia** Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2000

Giddens, Anthony., **Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan : Masa Depan Politik Radikal** Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2009

Held, David., **Political Theory and The Modern State** California ; Stanford University Press, 1989

Santoso, Thomas Ed., **Teori – Teori Kekerasan** Jakarta ; Ghalia

Sugiono, Muhadi., **Kritik Antonio Gramsci : Dalam Pembangunan Dunia Ketiga**  
Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1999

Surbakti, Ramlan., **Memahami Ilmu Politik**. Jakarta ; Grasindo, 1992

Warman Adam, Asvi., **The History of Violence and the State in Indonesia**. CRISE  
WORKING PAPER No. 54 June 2008

### **Online**

<http://www.detiknews.com/read/2010/05/12/154038/1356068/10/foke-prijanto-diduga-langgar-ham-dalam-kasus-mbah-priok?991101605> (accessed 12/5/2010)

<http://www.webster.edu/~woolfm/holocaust.html> (accessed 12/5/2010)